


**3. Jenis Pelayanan : Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)</li> <li>2. Scan bukti pembayaran retribusi</li> <li>3. Rekomendasi Dinas terkait.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     1[Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --&gt; 2[Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin]     2 --&gt; 3[Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin]     3 --&gt; 4[Verifikasi dan Create Draft Izin]     4 --&gt; 5[Validasi Draft Izin]     5 --&gt; 6[Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas]     6 --&gt; 7[Cetak Izin Secara Mandiri]     </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (seperti terlampir)
5.	Produk layanan	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun,</li> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102</li> <li>- Ig : dpmptsp.kotamadiun</li> <li>- <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19</li> <li>- Website : dpmptsp.madiunkota.go.id</li> </ul>